

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD
PENGIRIMAN BARANG BERUPA AL-QUR'AN
MENGUNAKAN JASA EKSPEDISI**

(Studi Kasus Pada Jasa Ekspedisi SiCepat Ekspres Kelurahan Kedamaian Bandar
Lampung)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syari'ah

Oleh :

RARA INDIRA

NPM : 1821030261



Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2022M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD
PENGIRIMAN BARANG BERUPA AL-QUR'AN
MENGUNAKAN JASA EKSPEDISI**

(Studi Kasus Pada Jasa Ekspedisi SiCepat Ekspres Kelurahan Kedamaian Bandar
Lampung)

Skripsi

Oleh

Rara Indira

NPM : 1821030261

Pembimbing 1 : Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A
Pembimbing II : Gatot Bintoro Putra Aji, SH, M.E.Sy

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2022M**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal untuk mendapatkan gambaran yang jelas serta memudahkan para pembaca memahami skripsi ini, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang diharapkan tidak akan terjadi kesalah pahaman serta kekeliruan terhadap pemahaman judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap permasalahan yang akan dibahas.

Adapun judul skripsi ini adalah **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Pengiriman Barang Berupa Al-Qur’an Menggunakan Jasa Ekspedisi (Studi Pada Jasa Ekspedisi SiCepat Ekspres Kelurahan Kedamaian Bandar Lampung)”** adapun hal-hal penting berkenan dengan judul tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Tinjauan

Pengertian tinjauan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hasil, meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya)¹. Tinjauan merupakan suatu usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.²

¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, ed. Pusat Bahasa (Jakarta, 2008), 1529.

² Suryani, *Kamus Utama Bahasa Indonesia* (Bandung: Yrama Widya, 2005), 10.

2. Hukum Islam

Kata hukum Islam tidak ditemukan dalam al-Qur'an dan literatur hukum dalam Islam, yang ada dalam al-Qur'an adalah kata Syariah, Fiqh, hukum Allah dan yang seakar dengannya. Dalam penjelasan literatur barat, hukum Islam adalah keseluruhan kitab Allah yang mengatur kehidupan setiap muslim dalam segala aspeknya.³

Adapun beberapa definisi Hukum islam menurut para ahli Abdul Wahab Khalaf mengartikan hukum Islam sebagai perintah (*doktrin*) dari Allah SWT yang berkaitan dengan perbuatan orang-orang yang sudah *mukallaf* (orang yang sudah dikenai beban syari'at), dalam bentuk perintah (mengerjakan atau meninggalkan suatu perbuatan), perizinan (boleh memilih), atau penetapan.⁴ Hasbi Asy-Syiddieqy memberikan definisi hukum Islam dengan “Koleksi daya upaya ahli fiqih’ dalam menerapkan syari’at Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat.”⁵

Pengertian hukum Islam dalam definisi ini mendekati kepada makna *Fiqh*. Menurut Amir Syarifuddin sebagaimana dikutip oleh Kutbuddin Aibak, hukum islam adalah seperangkat peraturan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikuti untuk semua yang beragama islam.

3. Akad

³ Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law* (Oxford: University Press, 1964), 120.

⁴ Alda Kartika Yudha, “Hukum Islam Dan Hukum Positif: Perbedaan, Hubungan, Dan Pandangan Ulama,” *Jurnal Hukum Novelty* 8, no. 2 (2017): 159, <https://doi.org/10.26555/novelty.v8i2.a7019>.

⁵ Muhammad Hasbi Ash-Shidiq Ash-Shidiq, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Semarang: Rezeki Putra, 1976), 44.

Kata akad dalam istilah bahasa berarti ikatan dan tali pengikat. Jika dikatakan ‘*aqada al-habla*’ maka itu menggabungkan antara dua ujung tali lalu mengikatnya, kemudian makna ini berpindah dari hal yang bersifat *hissi* (indra) kepada ikatan yang tidak tampak antara dua ucapan dari kedua belah pihak yang sedang berdialog. Dari sinilah kemudian makna akad diterjemahkan secara bahasa sebagai: “Menghubungkan antara dua perkataan, termasuk didalamnya janji dan sumpah, karena sumpah menguatkan niat berjanji untuk melaksanakan isi sumpah atau meninggalkannya. Demikian juga halnya dengan janji sebagai perekat hubungan antara kedua belah pihak yang berjanji dan menguatkannya.”⁶

4. Al-Qur’an

Al-Qur’an adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, diawali dengan surat al-Fātihah dan diakhiri dengan surat An-Nās.⁷

5. Jasa Ekspedisi

Jasa ekspedisi adalah badan usaha yang memberikan jasa pelayanan kegiatan diperlukan bagi terlaksananya pengiriman, pengangkutan dan penerimaan barang dengan menggunakan multimodal transportasi darat, laut maupun udara.⁸

Berdasarkan penegasan beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini adalah **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Pengiriman Barang**

⁶ Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 15.

⁷ M.M Al-A’zami, *Sejarah Teks Al-Qur’an Dari Wahyu Sampai Kompilasi, (Terj.)* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 13.

⁸ Suyono, *Pengangkutan Intermodal Ekspor Impor Melalui Laut* (Jakarta: Penerbit PPM, 2003), 155.

Berupa Al-Qur'an Menggunakan Jasa Ekspedisi (Studi Pada Jasa Ekspedisi SiCepat Kelurahan Kedamaian Bandar Lampung)". Maksud dari judul proposal ini adalah untuk memberikan wawasan baru terhadap masyarakat awam akan hal pengiriman barang berupa al-Qur'an menggunakan jasa ekspidisi yang dimana untuk mengetahui bagaimana praktik akad nya dan bagaimana proses pengiriman al-Qur'an jika menggunakan Jasa ekspedisi, karena banyak orang yang belum mengetahui akan proses pengiriman al-Qur'an jika dikirimkan melalui media jasa sewa pengiriman barang apakah sesuai dengan kaidah yang sudah ditentukan oleh hukum islam. Bahwasannya untuk menghindari kesalahpahaman yang kurang tepat terhadap judul penelitian ini, maka perlu kiranya dijelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

B. Latar Belakang Masalah

Sewa-menyewa sudah tidak asing lagi masyarakat, bahkan terjadi di setiap waktunya untuk mempermudah kegiatan manusia. Pada dasarnya manusia tidak bisa hidup sendiri melainkan ada saatnya membutuhkan orang lain. Manusia untuk memenuhi semua kebutuhan hidupnya membutuhkan bantuan dari manusia lain atau dalam Islam disebut dengan bermuamalah. Muamalah yang merupakan salah satu bagian dari hukum Islam, yaitu hal yang mengatur antara hubungan manusia dalam masyarakat berkenaan dengan kebendaan dan kewajiban.⁹

Dalam islam sewa menyewa disebut dengan Ijarah. Akad Ijarah merupakan akad pemindahan hak guna (manfaat) yang dimana suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa *Ujrah* tanpa diikuti dengan

⁹ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Ekonisia, 2002), 167.

pemindahan kepemilikan atas barang tersebut.¹⁰ Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie yang dikutip dari buku Mohammad Nadzir dengan judul buku Fiqh Muamalah Klasik bahwa Ijarah itu akad yang obyeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.¹¹

Dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman:

قَالَتْ إِحْدُهُمَا يَا بَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

“Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.” (QS. al-Qaşāş [28]:26).¹²

Pada dasarnya manusia akan saling membutuhkan dan selalu terikat, senantiasa terbentur akan keterbatasan dan kekurangan. Maka dari itu sewa menyewa adalah salah satu aplikasi keterbatasan yang manusia butuhkan dalam kehidupan sosial bermasyarakat.

Jasa ekspedisi yang merupakan jasa yang melayani pengiriman barang termasuk dalam akad Ijarah yang dimana adanya unsur sewa menyewa jasa dalam praktik akad pengiriman barang. Jasa ini mempermudah masyarakat untuk mengirimkan barang apapun dan juga bisa dikirimkan kemana saja sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Dengan penghitungan tarif berdasarkan jauhnya pengantaran tujuan dan berat barang yang akan dikirim.

¹⁰ Irma Devita Purnamasari, *Akad Syariah* (Jakarta: PT. Mizan Pustaka, 2011), 107.

¹¹ Mohammad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik* (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), 69.

¹² Al-Qur'an an Nur dan Terjemahan, *Qur'an Kementerian Agama RI Revisi Terjemah Oleh Lajnah* (Jakarta: Fokus Media dan Yayasan Assalam Internasional, 2010), 559.

Indonesia yang merupakan negara yang terdiri atas beribu-ribu pulau besar dan kecil berupa daratan dan sebagian besar perairan laut, sungai, maupun danau. Wilayah Indonesia yang luas ini sangatlah membutuhkan pengangkutan barang yang bisa melalui darat, perairan maupun udara yang mampu menjangkau berbagai wilayah diseluruh Indonesia, dan juga negara lainnya. Keadaan seperti ini mengakibatkan adanya kebutuhan pengangkutan barang di Indonesia yang semakin meningkat sesuai dengan pesatnya kemajuan zaman dan perkembangan penduduk di Indonesia yang tersebar di berbagai pulau yang dikelilingi laut. Salah satu jasa ekspedisi yang bisa mengatasi keadaan tersebut adalah SiCepat Ekspres.

Nama Jasa ekspedisi SiCepat Ekspres ini sudah tidak asing lagi telinga masyarakat karena pelayanan yang bagus serta bisa mengantarkan barang kemana saja dan kapan saja. Dalam perusahaan SiCepat ini menyediakan beberapa produk untuk melakukan jasa pengiriman barang serta pengangkutan barang sesuai dengan pemilihan pelayanan yang dipilih oleh pihak pembeli.

Dalam praktiknya dimana pihak pembeli mendatangi agen atau cabang SiCepat Ekspres dengan membawa barang yang akan dikirim dan melakukan transaksi bersama adanya beberapa kesepakatan dengan pihak SiCepat Ekspres serta penyerahan bukti pembayaran sesuai dengan layanan yang dipilih. Setelah itu pihak SiCepat Ekspres atau jasa ekspedisi tersebut akan mengirimkan barang sesuai dengan tujuan dan layanan yang sudah disepakati. Biasanya pihak Jasa Ekspedisi akan menanyakan barang apa yang akan dikirim jika barang tersebut sudah di bungkus dengan kardus agar tidak terjadi kerusakan dalam perjalanan.

Al-Qur'an yang merupakan kitab suci yang sangat dimuliakan bagi umat Islam. Dengan ini kita sebagai umat Islam harus menjaganya dengan baik dan benar sesuai tuntunan Islam. Pengiriman barang berupa al-Qur'an menggunakan jasa ekspedisi belum banyak yang mengetahui bagaimana proses pengirimannya. Dikhawatirkan jika al-Qur'an yang dikirimkan oleh pembeli di tempatkan di tempat yang tidak sesuai dengan tuntunan Islam. Karena al-Qur'an harus dimuliakan dan tidak ditempatkan di sembarang tempat.

Dari uraian diatas peneliti ingin mengetahui pelaksanaan akad jasa pengiriman barang melalui SiCepat Ekspres di cabang Bandar Lampung tersebut bagaimanakah akad pengiriman barang berupa al-Qur'an dan bagaimana proses pengiriman al-Qur'an.

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan suatu penentuan konsentrasi sebagai arahan suatu penelitian dalam upaya mengumpulkan dan mencari informasi sebagai pedoman guna mengadakan pembahasan atas penganalisaan sehingga penelitian tersebut benar-benar mendapatkan hasil penelitian yang diinginkan. Dari pada itu juga fokus penelitian juga merupakan batas ruang dalam pengembangan penelitian supaya penelitian yang dilakukan tidak terlaksana dengan sia-sia karena ketidakjelasan dalam pengembangan pembahasan. Dengan demikian fokus dari penelitian ini adalah berfokus pada hukum akad terhadap pengiriman barang berupa al-Qur'an dengan menggunakan jasa ekspedisi di Kecamatan Kedamaian kota Bandar Lampung.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pelaksanaan akad sewa/jasa pada layanan pengiriman barang berupa al-Qur'an melalui SiCepat Ekspres di Kedamaian?
- 2) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pengiriman barang berupa al-Qur'an menggunakan jasa ekspedisi SiCepat Ekspres di Kedamaian?

E. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan akad sewa/jasa pada layanan pengiriman barang berupa al-Qur'an lewat SiCepat Ekspres di Kedamaian
- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pengiriman barang berupa al-Qur'an menggunakan jasa ekspedisi SiCepat Ekspres di Kedamaian

F. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis, penelitian ini sangat berguna untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai Akad pengiriman al-Qur'an dengan jasa ekspedisi, dan kesepakatan apa saja ketika seorang pembeli dan pihak jasa ekspedisi sepakati untuk mengirim barang

berupa al-Qur'an khususnya pada SiCepat Ekspres Kedamaian Bandar Lampung.

2. Secara praktisi, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan (Studi Pustaka)

Guna menghindari adanya kesamaan dalam skripsi terdahulu maka dari itu penulis membandingkan beberapa penelitian yang ada antara penulis dengan penulis sebelumnya. Hasil penelitian yang menjadi penelitian terdahulu penulis adalah sebagai berikut :

Pertama, Dari Febriana Anisah (2016) dengan judul “Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Pelaksanaan Akad Jasa Layanan Pengiriman Barang Lewat Jalur Nugraha Ekakurir Cabang Palembang”. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan Skripsi ini meneliti bagaimana tinjauan dalam hukum muamalah mengenai pelaksanaan akad jasa layanan pengiriman barang lewat jalur nugraha ekakurir cabang Palembang, Dari hasil penelitian didapatkan bahwa pelaksanaan akad jasa layanan pengiriman barang lewat jasa pelayanan ini adalah upah-mengupah atau disebut *al-ijārah al-Dzimah* yakni pemanfaatan jasa atau tenaga seseorang. Jika ditinjau dari segi hukum dan sifatnya sebagaimana dijelaskan terhadap pelaksanaan akad jasa layanan pengiriman barang ini termasuk kepada akad yang sah. Dimana akad ini adalah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya, dan hukum dari akad yang sah ini adalah berlakunya

seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat kepada pihak-pihak yang berakad.¹³

Kedua, Tantri Lestari (2018) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Akad Pengiriman Barang dan Resikonya di Perusahaan Jasa Pengiriman Barang Tiki Cabang Pecangaan”. Dalam Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa penelitian ini dilakukan guna untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan akad pengiriman barang di perusahaan TIKI cabang Pecangan. Peneliti juga melihat dari tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan akad pengiriman barang di perusahaan TIKI cabang Pecangaan, karena dalam perusahaan TIKI ini sering terjadi adanya keterlambatan datangnya barang sampai tujuan bahkan ada yang sampai hilang barangnya dalam proses pengirimannya. Perusahaan TIKI mau tidak mau harus bertanggung jawab atas kehilangan barang dan keterlambatan barang tersebut. Perusahaan TIKI harus terbuka dengan konsumen, jika tidak maka transaksi jual beli jasa ini dalam Fiqh Muamalah melanggar aturan DSN MUI tentang Ijarah. Hasil dari penelitian ini bahwa akad jasa pengiriman barang tersebut termasuk dalam akad Ijarah, akad pengiriman barang yang dilakuka antara perusahaan Tiki cabang Pecangaan dengan konsumen tidak memenuhi syarat dan rukunnya kesepakatan tersebut ditulis secara tertulis yang didalamnya juga terdapat bukti pembayaran dan akad pengiriman barang ini yaitu akad *Ghairu shahih*.¹⁴

¹³ Anisah Febriana, “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad Jasa Layanan Pengiriman Barang Lewat Jalur Nugraha Ekakurir Cabang Palembang,” 2016, 1–63.

¹⁴ Tantri Lestari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Pengiriman Barang Dan Resikonya Di Perusahaan Jasa Pengiriman Barang Tiki Cabang Pecangaan” (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO, 2018).

Ketiga, Siti Ramlah (2018) dengan judul Penerapan Akad *Wadi'ah* dalam Jasa pengiriman barang ditinjau dari kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah di PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Padangsidempuan. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa sang penulis melihat adanya kendala yang dihadapi perusahaan JNE (Jalur Nugraha Ekakurir) cabang di Padangsidempuan adanya kendala dalam kehilangan dan kerusakan maupun keterlambatan terhadap barang kiriman, permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan akad pengiriman di PT. Jalur Ekakurir (JNE) Cabang Padangsidempuan dan hasil penelitian tersebut dapat di tarik kesimpulan bahwa akad yang digunakan oleh PT. JNE ini dengan cara mengisi AWB (*Air Waybill/Cannot*), dengan mengirim AWB tersebut maka pengirim dianggap telah menyetujui persyaratan dan ketentuan standar pengiriman (SPP) yang telah ditentukan PT. JNE. Adapun perlindungan terhadap barang hilang/rusak dengan cara memberikan ganti kerugian barang tersebut sesuai dengan ketentuan pihak perusahaan.¹⁵

Berdasarkan uraian diatas mengenai permasalahnya hampir sama yaitu bertujuan untuk mengetahui cara pelaksanaan akad sewa atau jasa, akan tetapi dalam penelitian ini yang membedakan dengan penelitian lain adalah penelitian ini lebih berfokus dalam permasalahan bagaimana pandangan Hukum Islam mengenai akad pelaksanaan pengiriman barang berupa al-Qur'an dengan menggunakan jasa ekspedisi SiCepat Ekspres di Kedamaian kota Bandar Lampung.

¹⁵ Siti Ramlah, "Penerapan Akad *Wadi'ah* Dalam Jasa Pengiriman Barang Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Di PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Padangsidempuan" (IAIN Padangsidempuan, 2020).

H. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala, atau isu tertentu. Dalam hal ini, data diperoleh dari penelitian lapangan langsung tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Pengiriman Barang Berupa Al-Qur'an Menggunakan Jasa Ekspedisi Studi Pada Jasa Ekspedisi SiCepat Ekspres di Kedamaian Kota Bandar Lampung.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari hasil wawancara narasumber yang terkait dan mengamati hukum akad pengiriman barang berupa al-Qur'an pada Jasa Ekspedisi SiCepat Ekspres di Kedamaian Kota Bandar Lampung

2. Sifat Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penelitian yang digunakan bersifat deskriptif, yakni memberi gambaran yang tepat mengenai sesuatu, individu, gejala, keadaan, atau kelompok tertentu. Penelitian skripsi ini bertujuan untuk memaparkan, menjelaskan keadaan dan meneliti fakta-fakta yang terjadi di lapangan mengenai Akad pengiriman barang berupa al-Qur'an pada Jasa Ekspedisi SiCepat Ekspres di Kedamaian Kota Bandar Lampung.

3. Sumber Data Penelitian

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah tidak ada sumber data yang digunakan dengan primer secara khusus, dikarenakan semua referensi yang digunakan untuk mengumpulkan data ialah sumber primer. Namun dalam kaitannya dengan penelitian ini adalah data lapangan, selain itu juga digunakan observasi dan wawancara dengan pihak jasa ekspedisi SiCepat Ekspres di Kedamaian Bandar Lampung.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data kepada penelitian. Termasuk sumber data sekunder dalam penelitian ini antara lain bersumber dari buku, jurnal, makalah, artikel, dan bahan-bahan tertulis lainnya.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Adapun yang menjadi bagian dari populasi pada penelitian ini adalah para konsumen yang menggunakan layanan kurir SiCepat Ekspres cabang Kedamaian Bandar Lampung sedangkan pelaksanaan dalam hal ini pengiriman barang yang dilakukan oleh pihak SiCepat Ekspres cabang Kedamaian disini penulih hanya diperbolehkan oleh pihak perusahaan untuk melakukan wawancara kepada para kurir SiCepat Ekspres yang berada di cabang

Kedamaian serta *Costumer Service/First mail* untuk menjawab setiap pertanyaan yang menyangkut dengan pelaksanaan pengiriman barang konsume berupa al-Qur'an.

Penulis menggunakan teknik *Simple Random Sampling* dalam penelitian ini. Teknik ini akan diacak tanpa ada tingkatan, oleh karena itu setiap individu yang ada dalam populasi memiliki peluang untuk terpilih sebagai subyek penelitian.

Dalam pengambilan sampel penulis berpedoman kepada pendapat Suharsimi Arikunto yaitu apabila subyeknya kurang dari 100 maka lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Oleh karenanya penelitian ini merupakan penelitian populasi, maka penulis mengambil populasi sebanyak 8 orang dengan perincian Kurir SiCepat Ekspres 6 orang dan *Costumer Service/First mail* 2 orang.

5. Metode pengumpulan data

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Penulis datang keperusahaan SiCepat Ekspres Cabang Kedamaian Kota Bandar Lampung untuk mencari informasi secara langsung untuk mengamati beberapa hal dan mencatat siapa yang ada di perusahaan SiCepat dari pihak yang bersangkutan, yaitu para pegawai perusahaan SiCepat dan beberapa konsumen jasa pengiriman barang yang menggunakan jasa

perusahaan SiCepat untuk mengetahui bagaimana praktik pelaksanaan akad yang ada di jasa ekspedisi ini

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan tanya jawab yang berkaitan langsung dengan penelitian ini. Penelitian menggunakan metode wawancara terstruktur dimana peneliti menyiapkan beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan kepada informan. Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.¹⁶ Dalam penelitian ini menggunakan pedoman wawancara yang bertujuan untuk mengingatkan *interviewer* mengenai aspek aspek apa yang harus dibahas, juga menjadi daftar pengecek (*check list*) apakah aspek-aspek yang relevan telah dibahas atau ditanyakan. Objek yang akan diwawancarai yaitu 3 orang pegawai Jasa Ekspedisi SiCepat Ekspres Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung.

Peneliti menggunakan jenis wawancara bebas, wawancara adalah menanyakan apa saja kepada responden atau narasumber. Namun, yang perlu diperhatikan bahwa pertanyaan itu berhubungan dengan data-data yang diinginkan. Jika tidak hati-hati, terkadang arah pertanyaan tidak terkendali.¹⁷

c. Dokumentasi

¹⁶ Sugiono, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2008), 240.

¹⁷ Sulistya Basuki, *Metode Penelitian* (Jakarta: Wedatama Widya Sastra, 2006), 173.

Dokumentasi adalah catatan peristiwa baik berbentuk tulisan maupun karya yang monumental.¹⁸ Dokumentasi yang dilakukan guna untuk melengkapi beberapa data yang didapatkan yang diperoleh dari pengamatan penulis. Dokumentasi digunakan untuk mengambil data yang sudah ada seperti struktur organisasi perusahaan SiCepat Cabang Kedamaian, contoh seperti bukti pembayaran konsumen, brosur perusahaan dan nomor resi konsumen yang menggunakan jasa ekspedisi tersebut. Adapun yang menjadi buku utama penulis dalam mengumpulkan data adalah buku-buku fiqh serta dokumen-dokumen yang diperoleh di lapangan. Bukti-bukti ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi penulis guna untuk menguatkan penulis dalam membahas judul skripsi ini.

6. Metode Pengolahan Data

Dalam penelitian ini tahap pengolahan data dilakukan melalui empat tahap, yaitu *editing*, *coding*, pengelompokan, dan interpretasi data¹⁹

a. *Editing*

Editing merupakan kegiatan yang dilaksanakan setelah peneliti selesai menghimpun data di lapangan. Kegiatan ini menjadi penting karena terkadang data yang terhimpun melalui tahap pengumpulan data belum memenuhi harapan peneliti, seperti ada kala kurang atau terlewatkan, tumpang tindih, berlebih bahkan terlupakan. Setelah melakukan wawancara, observasi lapangan, dan pencarian

¹⁸ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rodakarya, 2002), 317.

¹⁹ Yana Ekana, *Bahan Ajar Metode Penelitian Kualitatif* (Bandar Lampung: Unila, 2012), 16.

dokumentasi, data yang berhasil didapat kemudian diolah dengan cara melakukan menulis kembali jawaban para nara sumber atas pertanyaan yang diajukan, berdasarkan teknik ini peneliti dapat melihat kelengkapan data yang diperoleh.

b. Pengelompokan

Pengelompokan merupakan tahapan pengolahan data dengan memasukkan data pada tabel-tabel tertentu untuk mengelompokkan data sesuai dengan fokus penelitian. Data yang telah dipilah dan diberi kode pada tahap *coding*, kemudian disusun dalam bentuk pengelompokan data sesuai dengan fokus yang telah dirumuskan.

c. Interpretasi data

Menginterpretasikan hasil analisis perlu diperhatikan hal-hal antara lain interpretasi tidak melenceng dari hasil analisis, interpretasi harus masih dalam batas kerangka penelitian, dan secara etis peneliti rela mengemukakan kesulitan dan hambatan-hambatan sewaktu dalam penelitian.²⁰

7. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data reduction, data display, dan *conclusion drawing/verification*.²¹:

a. Reduksi Data (*Reduction*)

²⁰ Ekana, 50.

²¹ Satori and Aan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013), 22.

Proses reduksi data merupakan proses berpikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan, serta kedalaman wawasan yang tinggi. Maka bagi peneliti pemuladalam melakukan reduksi data dapat mendiskusikan pada teman atau orang lain yang dipandang ahli. Melalui diskusi itu, maka wawasan peneliti akan berkembang, sehingga dapat mereduksi data-data yang memiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang signifikan.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data (*data display*) untuk memudahkan dan memahami apa yang terjadi, juga untuk merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Indikator peneliti telah memahami apa yang didisplaykan adalah menjawab pertanyaan.

c. *Conclusion Drawing / Verification*

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif menurut adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini digunakan untuk memudahkan memahami dalam skripsi, oleh karena itu penulis membagi sistematika pembahasan menjadi beberapa bagian yaitu sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, pada bab ini peneliti menguraikan permasalahan yang terkait dengan pembahasan skripsi ini. Sebagai dasar pemberian penjelasan tentang skripsi ini adanya beberapa sub bab sebagai berikut : penegasan judul, latar belakang, fokus dan sub fokus penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

BAB II : Landasan Teori, terkait dengan Akad, Pengertian Akad, Dasar Hukum Akad, Rukun dan Syarat Akad, Macam-macam Akad, Berakhirnya Akad. Dilanjutkan oleh terkaitnya terori Ijarah, Pengertian Ijarah, Dasar Hukum Ijarah, Rukun dan Syarat Ijarah, Sifat Ijarah, Macam-macam Ijarah, Hak dan Kewajiban Ijarah, Berakhirnya Akad, Udzur yang membatalkan Akad.

BAB III : Deskripsi Penelitian, yang dimana membahas tentang Gambaran Umum Lokasi Penelitian dan Sistem Praktik Akad Pengiriman Barang Berupa al-Qur'an menggunakan Jasa Ekspedisi SiCepat Ekspres Di Kecamatan Kedamaian Bandar Lampung.

BAB IV : Analisis Data, dalam analisis data yang akan dibahas terkait dengan Analisis Praktik Akad Pengiriman Barang berupa Al-Qur'an menggunakan Jasa Ekspedisi SiCepat Ekspres Cabang Kedamaian Kota Bandar Lampung dan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Pengiriman Barang Berupa

al-Qurán menggunakan Jasa Ekspedisi Di Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung.

BAB V : Penutup, pada bab ini memuat kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah, sedangkan rekomendasi yaitu sebagai saran dari hasil penelitian penulis terhadap Pengiriman Barang berupa al-Qurán menggunakan Jasa Ekspedisi Di Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung guna dapat dikaji lebih lanjut



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dari hasil penelitian pada judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Pengiriman barang berupa al-Qur’an Menggunakan Jasa Ekspedisi (Studi Kasus pada Jasa Ekspedisi SiCepat Ekspres Kelurahan Kedamaian Kota Bandar Lampung)” maka dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut :

1. Akad yang terjadi pada pengiriman barang berupa Al-Qur’an ini merupakan akad Al-Ijarah, hal ini dalam konsep akad bahwa akad pengiriman barang yang dilakukan oleh perusahaan SiCepat Ekspres dengan konsumen tersebut ialah tidak sah dikarenakan tidak sesuai dengan perjanjian di awal yang dimana barang yang dikirim melalui jasa ekspedisi tersebut terlambat datang dikarenakan *overload* barang karena penumpukan barang di gudang, hal ini menyebabkan keterlambatan, tidak sesuai dengan perjanjian yang ada di bukti pembayaran bahwasannya pihak ekspedisi akan memberitahukan keterlambatan melalu whatsapp chat ke konsumen tetapi realitnya tidak diberitahukan.
2. Dalam segi hukum dan sifatnya, akad pengiriman barang ini merupakan akad Ghairu Shahih. Hukum akad ini berlaku kepada seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad ini dan mengikat kepada parah pihak konsumen dan produsen yang sudah berakad. Ddalam pelaksanaan akad

tersebut hal ini tidak sesuai dengan hukum islam karena tidak sesuai dengan rukun dan syarat.

B. Rekomendasi

Bedasarkan kesimpulan diatas maka peneliti merekomendasikan beberapa hal yakni :

1. Kepada pihak yang melakukan akad yaitu konsumen dan pihak perusahaan hendaklah memenuhi segala kewajibannya dalam melakukan transaksi dan memberikan hak konsumen sesuai janji yang tertera dalam SPP dan disepakati oleh kedua belah pihak saat melakukan transaksi sebagaimana dalam syariat Islam.
2. Kepada pihak konsumen dalam akad dengan pihak perusahaan ada baiknya untuk memberitahukan barang apa yang akan dikirim atau pihak perusahaan menanyakan barang apa yang dikirmkan. Dan juga saat bertransaksi harus menjelaskan secara mendetail proses transaksi hingga sistem operasionalnya kepada konsumen agar tidak ada salah paham dari pihak manapun, serta agar konsumen lebih mengerti dan memahami bagaimana kegiatan operasional pengiriman barang yang dilakukan oleh perusahaan berupa barang seperti al-Qur'an maupun yang bukan.

DAFTAR RUJUKAN

A. Buku

- Abidin, Ibn. *Radd Al-Mukhtar, a'la Al Dur Al-Mukhtar*. Mesir: Amiriyah, 2005.
- Al-A'zami, M.M. *Sejarah Teks Al-Qur'an Dari Wahyu Sampai Kompilasi*, (Terj.). Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Al-Ustadz Idris Ahmad. *Fiqh Syafi'iyah*. Jakarta: Karya Indah, 1986.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syari'ah "Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqh Muamalat*. Jakarta: RajaGrifindor Persada, 2007.
- Ash-Shidiq, Muhammad Hasbi Ash-Shidiq. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Semarang: Rezeki Putra, 1976.
- Basuki, Sulistya. *Metode Penelitian*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra, 2006.
- Basya. *Mursyid Al-Hairan Ila Ma'rifah Ahwal Al-Insan*. Kairo: Darl alFurjani, 1983.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. 1st ed. Jakarta: chtiar van Hoeve, 1996.
- Devita Purnamasari, Irma. *Akad Syariah*. Jakarta: PT. Mizan Pustaka, 2011.
- Djamil, Fathurrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafik, 2013.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Doi, A.Rahman I. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*. Edited by 1. Jakarta: Graha Grifindo, 2002.
- DSN, Fatwa. *Tentang Pembiayaan Ijarah (2000)*.
- Ekana, Yana. *Bahan Ajar Metode Penelitian Kualitatif*. Bandar Lampung: Unila, 2012.
- Febriana, Anisah. "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad Jasa Layanan Pengiriman Barang Lewat Jalur Nugraha Ekakurir Cabang Palembang," 2016, 1–63.
- Haidar, M. Ali. *Nahdlatul Ulama Dan Islam Indonesia Pendekatan Fikih Dalam Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998.
- Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Sukses Offset, 2011.
- Ibnu Majah. *Sunan Ibnu Majah*. Jakarta: gema Insani, 2016.
- Jalâluddin As-Suyûth. *Samudra Ulumul Qur'an Jalâluddin As-Suyûth, Samudera Ulumul Qur'an n (Al-Itqan, Fî , Ulûmil Qur'ân), Terj. Farikh Marzuki Ammar, Dkk., Jilid. 1*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2009.

- KUH Perdata Pasal 1548*, n.d.
- KUH Perdata Pasal 1550*, n.d.
- KUH Perdata Pasal 1560, 1564 Dan 1583*, n.d.
- Lestari, Tantri. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Pengiriman Barang Dan Resikonya Di Perusahaan Jasa Pengiriman Barang Tiki Cabang Pecangaan." UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO, 2018.
- M. Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*. Jakarta: PT. Raja Grifindo Persada, 2004.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rodakarya, 2002.
- Muhammad, Abdul Aziz. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. 1st ed. Jakarta: Amzah, 2010.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Nadzir, Mohammad. *Fiqh Muamalah Klasik*. Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.
- Nasional, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan. *Kamus Bahasa Indonesia*. Edited by Pusat Bahasa. Jakarta, 2008.
- Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Nawawi, Imam. *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab*. 1996: Darul Fikr, n.d.
- Nuraini Rachmawati, Eka, and Ab Mumin bin Ab Ghani. "Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia" XII, no. 4 (2015): 785.
- Rachmat Syafei. *Fiqh Muamalah*. 1st ed. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Rahman Ghazali, Abdul. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Ramlah, Siti. "Penerapan Akad Wadi'ah Dalam Jasa Pengiriman Barang Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Di PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Padangsidempuan." IAIN Padangsidempuan, 2020.
- Robinson Anwar. *Ulumul Qurán*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Sabqi, Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah*. Kairo: Daar al-Fath, 1990.
- Satori and Aan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Schacht, Joseph. *An Introduction to Islamic Law*. Oxford: University Press, 1964.
- Shomad, Abdul. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. 1st ed. Jakarta: Kencana, 2010.
- Sudarsono, Heri. *Konsep Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Ekonisia, 2002.
- Sugiono. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Suhrawardi k. lubis dan farid wajdi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafik, 2012.
- Suryani. *Kamus Utama Bahasa Indonesia*. Bandung: Yrama Widya, 2005.
- Suyono. *Pengangkutan Intermodal Ekspor Impor Melalui Laut*. Jakarta: Penerbit

PPM, 2003.

Terjemahan, Al-Qur'an an Nur dan. *Qur'an Kementrian Agama RI Revisi Terjemah Oleh Lajnah*. Jakarta: Fokus Media dan Yayasan Assalam Internasional, 2010.

Thalib, M. *Fikih Nabawi*. 2nd ed. Surabaya: al-Ikhlash, 1996.

B. Jurnal

Hilal, Syamsul. "Urgensi Ijarah Dalam Prilaku Ekonomi Masyarakat." *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2013): 4. <https://doi.org/10.24042/asas.v5i1.1692>.

Kurniati, Herlina, Marnita Marnita, and Aida Apriliany. "Upah Jasa Sterilisasi Pada Kucing Dalam Rangka Menekan Jumlah Populasi Kucing Prespektif Hukum Islam (Studi Pada Klinik Hewan GRANDIA Pet Care Kota Bandar Lampung)." *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 12, no. 1 (2020): 261–62. <https://doi.org/10.24042/asas.v12i2.8279>.

Latifah, U, Y Baihaqi, and J Jayusman. "Keputusan Musyawarah Nasional Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tahun 2019 Tentang Hukum Bisnis Multi Level Marketing." *Asas* 3, no. 1 (2021): 1–23. <https://doi.org/10.24042/asas.v13i2.11276>.

Umi. "Transparansi Perusahaan SiCepat Ekspres Akan Pelaksanaan Pengiriman Barang Berupa Al-Qur'an Terhadap Konsumen." *Wawancara*, 2022.

C. Wawancara

Deli. "Data Pengiriman Barang Berupa Al-Qur'an Di SiCepat Ekspres." *Wawancara*, 2022.

Fahri. "Proses Pengantaran Barang Berupa Al-Qur'an Ke Alamat Tujuan." *Wawancara*, 2022.

Putriana, Ella. "Pelaksanaan Akad Dengan Konsumen Pengiriman Barang Al-Qur'an Di SiCepat Ekspres." *Wawancara*, 2022.

Yudha, Alda Kartika. "Hukum Islam Dan Hukum Positif: Perbedaan, Hubungan, Dan Pandangan Ulama." *Jurnal Hukum Novelty* 8, no. 2 (2017): 157. <https://doi.org/10.26555/novelty.v8i2.a7019>.

Zahra. "Estimasi Pengiriman Barang Sesuai Dengan Yang Dijanjikan Oleh SiCepat Ekspres Menurut Konsumen." *Wawancara*, 2022.